



PENGAJUAN IZIN PBG SEPENUHNYA ONLINE Tetap Dibutuhkan, Pemkot Perluas Klinik Konsultasi Perizinan

YOGYA (KR) - Klinik konsultasi perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini semakin luas serta menempati area strategis di kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya. Meski pengajuan izin yang dulu bernama IMB ini sepenuhnya online, namun pertemuan tatap muka melalui klinik konsultasi dinilai masih tetap dibutuhkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Umi Akhsanti, mengungkapkan pengajuan PBG sejak tahun 2022 lalu sudah dimigrasikan ke Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). "Sekarang semua harus online menggunakan akun di simbg.pu.go.id. Tetapi kan banyak sekali dokumen yang harus diupload. Sehingga kita tetap butuh offline melalui klinik konsultasi ini untuk membantu pemohon," ungkapnya di sela peresmian ulang Klinik Konsultasi PBG di kompleks MPP Kota Yogya, Rabu (5/3).

Klinik konsultasi tersebut kini menempati ruang MPP Kota Yogya sisi timur yang langsung menghadap ke pintu keluar. Sebelumnya ruangan itu berada di pojok utara sehingga keberadaannya kurang strategis. Saat ini, selain lokasi strategis juga dilengkapi sofa yang lebih nyaman untuk kepentingan konsultasi.

Umi menyampaikan, pihaknya juga

memfasilitasi layanan konsultasi melalui chatting atau WA. Akan tetapi ketika menyangkut siteplan atau gambar maka itu akan lebih mudah dijelaskan secara offline atau bertemu langsung. Oleh karena itu siapapun yang hendak mengajukan PBG dianjurkan konsultasi terlebih dahulu agar setiap dokumen bisa sesuai demi mempercepat akses layanan. "Kalau semua bisa sesuai aturan itu kan kami dibatasi maksimal 28 hari kerja sampai keluar PBG, atau 35 hari kerja sampai dengan pembayaran retribusinya. Tetapi realitanya ada yang sampai berbulan-bulan sehingga kami juga kasihan," imbuhnya.

Lama atau tidaknya durasi waktu untuk mendapatkan PBG sangat bergantung dari pemohon. Terutama jika ada dokumen yang dikembalikan dan harus diperbaiki, seringkali tidak langsung bisa ditindaklanjuti. Sebelum dokumen perbaikan itu dituntaskan, maka proses telaah untuk menerbitkan PBG juga belum bisa dilakukan. Sementara durasi waktu tetap dihitung berdasarkan tanggal penerimaan berkas. Padahal, mayoritas berkas yang diajukan membutuhkan perbaikan. Terutama berkaitan kesesuaian tata ruang serta perencanaan dalam gambar.

Oleh karena itu, imbuh Umi, ketika ada dokumen yang dikembalikan untuk diperbaiki, pihaknya juga memberikan informasi kepada pemohon melalui pe-

san. Hal ini agar pemohon bisa mengecek akun SIMBG nya kemudian tindaklanjuti perbaikan dan segera diunggah kembali melalui sistem online. "Kadang pemohon tidak mengecek akun secara berkala, sehingga tidak tahu jika ada dokumen yang harus diperbaiki. Hal-hal seperti ini yang membuat proses PBG terkesan cukup lama. Sehingga melalui klinik konsultasi kami akan jelaskan secara gamblang. Layanan ini sama sekali tidak dipungut biaya," tandasnya.

Di samping itu, pada Desember 2024 lalu SIMBG juga melakukan migrasi besar-besaran ke versi 3.2. Kondisi itu membuat beberapa akun yang tersimpan maupun pengajuan yang berjalan menjadi terganggu. Terutama akibat perubahan ketentuan, data yang hilang maupun harus dimulai dari awal lagi. Keberadaan klinik konsultasi PBG pun setiap hari selalu ada pengunjung. Dalam sebulan rata-rata ada 50 pemohon PBG, sedangkan yang mengakses layanan konsultasi tidak kurang dari lima orang per hari.

"PBG ini kan izin untuk bangun baru maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Harapan kami masyarakat jangan menyepelekan. Fungsi PBG bukan sebatas dokumen sah perizinan tetapi kami sangat detail dalam melihat konstruksinya apakah sesuai atau tidak. Jadi lebih ke aspek keamanan suatu bangunan," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005